

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN DAIRI NOMOR: 4,4/24/401/XI TENTANG 427/X1 /2017.

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan b. bahwa setiap pendirian pendidikan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Mengingat

- : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
- 4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4522/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU**

EEMPAT

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Nama : PAUD Gunung herMon Family

2. Alamat : Sigalingging, Desa Parbuluan IV 3. Kecamatan : Parbuluan

4. Kabupaten : Dairi

5. Pendiri : Pdt. Drs. Togar Sigalingging KEDUA

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

: Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. **ETIGA**

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU waiib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

: Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan KELIMA

bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat **KEENAM**

kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal, 1 Nopember 2017

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN AN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SOIT, S.Sos

NIP. 197209231992031003

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
- 2. Pertinggal